

PERAN FORENSIC ACCOUNTING DALAM PENCEGAHAN FRAUD

G u s n a r d i

Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau – Pekanbaru
Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru

ABSTRACT

Corruption is an issue that is raised, because the perpetrators more daring and more and more, starting from the lowest in the government (executive), the representatives of the people (the legislature) and the self-employed. Everything is rooted. The impact of corruption will cause the number of state money that was stolen, the impact will be much hindered the provision of development or investment will not grow especially foreign investment. The emergence of cases of fraud in the financial statements should be found an attempt to prevent or minimize them. Ways of doing this is by studying forensic accounting a professional accountant, studying Forensic Accounting is very important. Because in addition to be reliable in preparing financial statements, it is also supposedly able to read what is on either report. This paper will discuss how law enforcement can utilize the expertise of accountants, especially in the field of forensic accounting to be able to disclose and provide evidence in support of court decisions relating to corruption. In this paper will also discuss about forensic accounting and forensic auditing and effort that can be done to prevent corruption and fraud.

Keywords: forensic accounting, investigative, and fraud

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kasus *fraud* di Indonesia terjadi di pemerintahan maupun beberapa organisasi perusahaan, salah satu kasus yang menimpa salah satu BUMN, yaitu tentang laporan keuangan yang *overstated*, seperti diketahui terungkapnya dugaan *mark-up* laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk, yaitu terjadinya pengelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk tahun 2001 (senilai Rp 32,668 miliar, karena laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini menyeret sebuah KAP yang menjadi auditor PT.Kimia Farma Tbk. (Gusnardi, 2011)

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada pada BUMN dan instansi pemerintahan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut seperti yang seperti ditampilkan dalam Tabel 1.

Dari tiga kasus *fraud* pada Bank BUMN di atas jumlah kerugian yang diderita negara mencapai triliunan rupiah. Selain potensi kerugian akibat kredit bermasalah, ketiga bank yang sudah menjadi bank terbuka itu reputasinya ikut anjlok, sehingga harga sahamnya jatuh. Pada kasus *Fraud* di BNI dan BRI sebelumnya, murni terjadi karena ada kerja sama pada level operasional tingkat cabang, atau antara pembobol dan pegawai bank, sehingga sistem yang sedemikian ketatnya bisa dijebol(Gusnardi,2011). Sementara di Bank Mandiri, tampaknya bukan karena kerja sama pada level bawah. Dugaan mengarah pada pembelian aset kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan tidak secara hati-hati.

Menjamurnya kasus korupsi merupakan suatu yang memalukan, terutama bagi pemerintah, pemerintah telah berupaya untuk mencegah bahkan

memberantasnya dengan membuat aturan-aturan dan lembaga yang berwenang untuk penanggulangan korupsi tersebut misalnya dari lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Upaya dan cara yang dilakukan termasuk strategi dari pemerintah tersebut menjadi tidak mampu untuk menembus tembok kokoh pelaku korupsi.

Tabel 1
Fraud di Indonesia

Perusahaan	Kasus
Bank BNI Tbk	Kasus L/C Fiktif & Pembobolan di Beberapa Cab. BNI
Bank Mandiri Tbk	Kredit Macet Rp 25,2 triliun
Bank BRI Tbk	Kasus pembobolan senilai Rp 294 miliar
Kimia Farma Tbk	Pengelembungan Laba Perusahaan
PT.Telkom Tbk	Voice over Internet Protokol (VoIP)
Indofarma Tbk	Fraudulent Financial Statement
PT.Semen Gresik Tbk	Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasi
Pertamina	Kicback Commision
Bulog	Penyelewengan Dana untuk membantu Rakyat Miskin
Departemen Agama	Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kemenkeu	Cek Pelayat & Ban Century
Kemenpora & Kementrian TK	Wisma Atlit & PLTS

Sumber : Sukrisno Agoes (2004), Bapepam (2004) Kompas (2010)

Kenyataannya sekarang *fraud* di organisasi khususnya di instansi pemerintahan intensitasnya meningkat, sesuai dengan survai yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII, 2005) yang menempatkan Partai politik, Lembaga Legislatif dan Dirjen Pajak sebagai Instansi yang terkorup di Indonesia. Untuk itu diperlukan peran auditor dan lembaga pengawas lainnya; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas indikasi-indikasi terjadinya *fraud* dengan objektif dan independen, supaya upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dan intensitasnya berkurang.

Banyak organisasi perusahaan tidak memiliki upaya untuk menghadapi *fraud* dengan pendekatan proaktif. Ketika *fraud* terjadi dalam suatu organisasi harus menghadapi suatu dilema. Apabila terjadi dugaan *fraud*, umumnya banyak organisasi perusahaan menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger. *Capture Theory* menyatakan bahwa segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Sayangnya pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akuntansi forensik akan sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan korupsi sistemik yang dilakukan melalui konspirasi yang telah dipersiapkan dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya. (I Dewa Nyoman Wiratmaja, 2010).

Pada tahun 1998, Dewan Pengawasan Publik (*Public Oversight Board*) ditunjuk Panel tentang Efektifitas Audit dalam meninjau dan mengevaluasi bagaimana audit independen laporan keuangan perusahaan publik dilakukan dan menilai apakah tren terbaru dalam praktik audit dapat melayani kepentingan umum. Pada tahun 2000, Panel mengeluarkan 200-halaman laporan, Laporan dan Rekomendasi, yang mencakup rekomendasi bahwa auditor harus melakukan setiap jenis prosedur forensik selama audit untuk meningkatkan prospek dalam mendeteksi *fraud* laporan keuangan.

Pada tahun 2003, Litigasi AICPA dan Penyelesaian Sengketa Sub-komite Layanan mengeluarkan laporan dari Satuan Tugas *Fraud* dengan judul, "*Incorporating Forensic Procedures in an Audit Environment.*" Laporan ini mencakup standar profesional yang berlaku ketika prosedur audit forensik bekerja dan menjelaskan berbagai cara pengumpulan bukti melalui penggunaan prosedur forensik dan teknik investigasi. Pada awal 1980-an, perusahaan mulai menggunakan komputer untuk melakukan pencatatan transaksi. Persaingan yang ketat menyebabkan biaya audit menurun sebesar 50% pertengahan 1980-an sampai pertengahan 1990-an.

Auditor memotong biaya dengan mengurangi proses review ratusan rekening perusahaan. Mereka lebih bergantung pada pengendalian internal klien. Begitu juga dengan eksekutif puncak mampu menyalahgunakan internal kontrol dan memanipulasi catatan. Hal ini menyebabkan situasi atau kejadian seperti Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia Communication, dan jatuhnya Arthur Andersen pada awal 2000-an. Sehingga kepercayaan publik terhadap pekerjaan akuntan menjadi berkurang. Karena bencana keuangan perusahaan seperti yang dilakukan oleh Enron dan WorldCom, maka terjadi peningkatan penggunaan teknik forensik dalam audit dan dan tentunya juga peningkatan biaya untuk membayar mereka.

Sudah banyak aturan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya untuk membasmi/ memberantas korupsi, tetapi tampaknya upaya tersebut ibarat menembus tembok yang sangat tebal, hasilnya tidak maksimal. Walaupun pelakunya tertangkap, tetapi uang yang dikorupsinya tidak dikembalikan. Berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang komit terhadap pemberantasan korupsi ada baiknya pemerintah dan lembaga terkait dapat memaksimalkan tenaga profesional di bidang akuntansi forensik dan audit forensik dalam upaya membantu memutuskan mata rantai pelaku korupsi tersebut. Artikel ini akan mengkaji peran akuntan forensik dalam melakukan audit forensik dalam upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus *fraud* dan korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Akuntansi Forensik

Forensik dan Akuntansi merupakan dua istilah yang jarang dibicarakan dalam satu bahasan. Forensik sering kita kenal sebagai salah satu istilah yang terkait dengan kejadian kriminalitas seperti meneliti korban kasus pembunuhan. Menurut Larry Crumbley & Stevenson (2009), *fraud Auditor* adalah seorang akuntan yang terampil dan profesional dalam mengaudit umumnya akan terlibat dalam kegiatan tentang penemuan, dokumentasi, dan pencegahan *fraud*. Sedangkan *Forensic Accountant*: seorang akuntan forensik dapat terlibat dalam *fraud* audit dan mungkin *fraud* auditor, tetapi dia juga dapat menggunakan jasa profesional lainnya, jasa konsultasi, dan ahli hukum dalam keterlibatan yang lebih luas. Selain keterampilan akuntansi, ia juga membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum dan keterampilan komunikasi yang baik dalam melaksanakan kesaksian sebagai saksi ahli di ruang sidang dan untuk membantu dalam keterlibatan dukungan litigasi lain bagi kliennya.

Forensik berarti "berkaitan dengan, digunakan, atau sesuai untuk pengadilan hukum atau untuk diskusi publik atau argumentasi" (Am Heritage Dictionary, 4th ed.) Akuntansi berarti, "sistem yang menyediakan informasi kuantitatif tentang keuangan" (Warren, 2010). Akuntansi forensik adalah penerapan keterampilan

akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan kuantitatif tentang hal-hal sebelum ke pengadilan.

Pemahaman mengenai definisi *fraud* dan korupsi dengan dilandasi oleh berbagai macam teori yang mendasari definisi tersebut dan dilanjutkan dengan tinjauan dari aspek hukum yang ada di Indonesia mengenai *fraud* dan korupsi semakin banyak dibutuhkan. Semakin besarnya tuntutan Publik terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menuntut lebih besarnya peran pihak-pihak terkait seperti BPK, BPKP untuk instansi pemerintah ataupun auditor independen seperti akuntan publik berperan aktif dalam. Peran tersebut terlihat dari terbitnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang antara lain memberikan mandat kepada BPK untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara / daerah dan / atau unsur tindak pidana. Kondisi ini semakin memicu BPK untuk meningkatkan kualitas para pemeriksa BPK agar lebih memiliki kompetensi dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif.

Kebutuhan akan Pemeriksaan Investigatif, sekarang ini tidak hanya berkaitan dengan pemborosan, penyelewengan yang merugikan institusi pemerintahan, atau perusahaan milik negara saja, tetapi juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang secara umum mengikat semua pihak yang ada dalam sebuah negara. Keahlian atas Pemeriksaan yang berkaitan dengan tindakan *fraud* ini, sangat diperlukan di sektor dunia usaha (bisnis) guna mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan semakin maraknya tindak *fraud* seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, pembakaran dengan sengaja property untuk mendapatkan keuntungan (*Insurance fraud*), pembangkrutan usaha dengan sengaja, *fraud* dalam investasi, *fraud* perbankan, komisi yang terselubung, *mark-up* proyek, penyuaipan dalam bisnis, *fraud* dengan menggunakan teknologi Informasi, dan lain sebagainya. (Khairiansyah dkk,2006)

Praktik akuntansi forensik di Indonesia makin pesat pada masa setelah krisis keuangan tahun 1997. Hal ini juga terjadi di Amerika dengan di undangkannya Sarbanes Oxley Act (2002) merupakan salah satu pendorong dalam perkembangan akuntansi forensik. Dorongan ini juga diperkuat juga terlihat dari Amerika Serikat melalui *Foreing Corrupt Practice Act-nya* dan negara OECD lainnya. Suatu organisasi yang mengkhususkan dirinya dalam bidang penganggulan *fraud* dan korupsi. Untuk dapat mengungkap motif dan cara pelaku *fraud* dalam melakukan aksinya di perlukan seseorang yang profesional. Orang yang profesional dalam pengungkapan ini adalah orang yang ahli di bidang akuntansi forensik.

Akuntansi Forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau pengungkapan motive pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan. Misalnya dalam perhitungan ganti rugi dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik menangani *fraud* khususnya dalam pengertian *corruption* dan *misappropriation of asset*. Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*), namun juga berperan dalam bidang hukum diluar pengadilan (*non litigation*) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak.

Jika seseorang ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang akuntansi forensik dan investigasi, berikut adalah beberapa *tips* tentang bagaimana menjadi

seorang akuntan forensik.; 1) *Forensically speaking. A forensic accountant is no ordinary employee. Becoming one calls for being a far more superior worker than the regular office workers,* 2) *Questions? Answer! Curiosity is important but a forensic accountant must know what to do with it. It is a tool to sniff around and find irregularities,* 3) *Authorized to specialize. Like in any special job, after you complete a forensic accounting degree, you should get accreditation. And* 4) *Curiosity feeds this cat. Learn, learn and learn. A forensic accountant cannot sit on his or her laurels. Continue searching new techniques to be learned.* (www.fcpa-worldcompliance.com).

Menurut Bologna dalam Tuanakota (2007) kualitas yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik adalah: Kreatif, rasa ingin tahu, tidak cepat menyerah, berakal sehat, kemampuan memahami bisnis, dan percaya diri.

Akuntansi forensik tidak hanya berperan sebagai pengungkap misteri yang berhubungan dengan akuntansi, tetapi juga berperan dalam mengungkap kasus-kasus lainnya, dengan perannya akuntan juga dapat dijadikan sebagai agen dalam sebuah pertempuran, ini dibuktikan dalam perang dunia II. Selama Perang Dunia II, agen rahasia di Amerika (FBI) mempekerjakan sekitar 500 agen yang bergelar akuntan. Pada tahun 1960, sekitar 700 agen FBI adalah Agen Khusus Akuntan. Saat ini, ada lebih dari 600 agen FBI dengan latar belakang akuntansi. FBI memiliki Bagian Kejahatan Keuangan yang menyelidiki pencucian uang, kejahatan internet, *fraud* keuangan lembaga, dan jenis kejahatan ekonomi lainnya. Untuk penyelidikan kejahatan seperti yang disebutkan, hanya para akuntan yang terlatih yang dapat melakukannya, hal ini terbukti beberapa agen yang dimiliki oleh FBI adalah para akuntan. (Crumbley, 2009).

Mengapa perlu Akuntansi Forensik

Banyak yang memberitakan baik media elektronik maupun majalah dan Koran di Indonesia, hampir setiap hari yang menjadi *headline* adalah kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independent rangking Indonesia masih menempati urutan ketiga sebagai Negara terkorup. Tingkat korupsi yang masih tinggi juga menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia.

Pertemuan Asia Pasific mengenai *fraud* tahun 2004, Deloitte Touche Tohmatsu melakukan *polling* terhadap 125 delegasi. 82% menyatakan mengalami peningkatan dalam *corporate fraud* dibanding tahun sebelumnya, 36% menyatakan peningkatan *fraud* yang sangat besar. *Fraud* terjadi karena *corporate governance* yang rendah, lemahnya enforcement, standar akuntansi dan lain-lain konsisten dengan tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan *forcat BMI* kuartal ke empat tahun 2006 mengenai lingkungan usaha diperoleh bahwa sistem hukum di Indonesia yang tidak handal dalam pembasmian korupsi akan mengurangi minat para investor untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia.

Lingkup Akuntansi Forensik

Pada tahun 1986, AICPA mengelompokkan akuntansi forensik menjadi dua bidang yg lebih luas: yaitu *investigative accounting* dan *litigation support*. Jenis jasa litigasi tersebut kemudian dipecah ke dalam *Practice Aid 7, listing*: 1) *damages*, 2) *antitrust analyses*, 3) *accounting*, 4) *valuation*, 5) *general consulting*, dan 6) *analyses*. (AICPA, 2003)

Ruang lingkup akuntansi forensik dapat dibedakan dari lembaga yang menerapkannya, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintahan (Tuannakota, 2007).

Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik menekankan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni : *fraud auditing*, *forensic accounting*, *investigative support*, dan *valuation analysis*. " *Litigation support* merupakan istilah yang paling luas, segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. " Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. " Sedangkan *valuation analysis* berhubungan dengan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Missanya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi.

Praktiknya yang sama akuntansi forensik pada sektor swasta, perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di dalam berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara (BPK), ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintah (BPKP), ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai *pressure group* seperti ICW, Pekat UGM, dan sebagainya.

Pencegahan Fraud

Kata "*fraud*" berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin, "*fraus*" yang memiliki banyak makna, namun semuanya merujuk pada konsep "bahaya", "pelanggaran" dan "penipuan". Kata benda "*fraus*" ini dapat diubah menjadi kata sifat yaitu "*fraudulentus*". (Silverstone; 2007:1)

Dalam *Black's Law Dictionary*, atau kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, edisi keenam (1990) dengan editor Henry Campbell Black, *fraud* didefinisikan yakni : "*embracing all multivarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth and includes all surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated*"

Ada tiga faktor pendorong seseorang melakukan *fraud*, yang dikenal dengan "*fraud triangle*" yaitu; a) *Incentives/ Pressure*, untuk melakukan *fraud* lebih banyak tergantung kepada kondisi individu, tekanan keuangan, kebiasaan buruk dan kebiasaan lain yang merugikan, b) *Opportunity*, untuk melakukan *fraud* tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek *fraud*. Kesempatan untuk melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan, dan c) *Attitudes/ Rationalization*, ini terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas *fraud* yang dilakukannya. Pelaku akan mencari alasan atau pembenaran bahwa *fraud* yang dilakukannya bukan tindakan *fraud*. (Arens et.al.; 2008)

Fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

Beberapa kasus *fraud* dilakukan oleh individu per individu dan beberapa kasus lainnya dilakukan individu dengan bekerjasama (kolusi) dengan melakukan hubungan yang melewati batasan-batasan sosial antara manajemen perusahaan dengan pegawai perusahaan atau antara orang dalam perusahaan dengan orang luar perusahaan.

Jones dan Bates (1990) dalam *Public Sector Auditing* menyatakan *fraud* dalam *Theft Act 1968* adalah penggelapan yang meliputi berbagai *fraud*, antara lain penipuan yang disengaja (*intentional deceit*), pemalsuan rekening (*falsification of account*), praktik jahat (*corrupt practices*), penggelapan atau pencurian

(*embezzlement*), korupsi (*corruption*) dan sebagainya. *Fraud* terjadi di mana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui cara yang curang atau penipuan. *fraud* semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan.

Menurut Tuanakota (2007) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah : *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkanlah atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan *internal control*, *internal control* yang aktif biasanya merupakan bentuk *internal control* yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk kehalaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya. (Tuanakota, 2007)

Menurut Bonita Peterson dan Paul Zikmund (2004), ada sepuluh pemahaman/ pembedaan yang dapat membantu untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*: "1) *Fraud is everywhere* 2) *Anyone can commit fraud* 3) *Understand the circumstances influencing why people commit fraud* (motive, perceived opportunity to commit and think they can get away with it, morally acceptable excuse) 4) *The best deterrent is to increase the perception of detection* 5) *Perpetrators are often employees* 6) *There are only a limited number of fraud schemes* (asset misappropriations alone count for 60-86% of all *frauds*) 7) *Understand early signs and act upon them* 8) *Don't rely on auditors to detect fraud* (they focus on material *fraud* only), 9) *Have an (anonymous) fraud hotline and use a fraud questionnaire now and then,* 10) *Prevention is the best cure.*"

Selanjutnya *Treadway Commission*, mengeluarkan rekomendasi mengenai peran Komite Audit yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan, yaitu : a) komite Audit independen (*mandatory independent audit committee*) menggunakan direktur dari luar organisasi perusahaan, b) piagam tertulis (*written charter*) yang menetapkan tugas dan tanggungjawab dari Komite Audit, c) komite Audit harus mempunyai sumberdaya dan wewenang yang memadai untuk mengemban tanggungjawabnya, dan d) Komite Audit harus memperoleh semua informasi tentang organisasi, waspada dan efektif (COSO, 1992).

Menurut Albrecht (2005:) ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam pencegahan *fraud* yaitu :

- a. *Create a culture of honesty, openness, and assistance ;*
- b. *Eliminate opportunities for fraud ;*1) *Identify the importance of good internal controls,* 2) *discourage collusion between employees and outside parties,* 3) *Recognize how to monitor employees;*
 - 1) *Recognize how to monitor employees.*
 - 2) *Set up a response line for anonymous tips.*
 - 3) *Conduct proactive fraud auditing.*
 - 4) *Create an effective organization to minimize fraud.*

Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya *fraud*. *Fraud* sering terjadi apabila (Amrizal, 2004) :1) *Internal Control* tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif, 2) Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka, 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, 4) Model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan

peraturan yang berlaku, 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan dan 6) Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*.

Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu : Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (COSO; 1992).

Penelitian Empirik Berkaitan dengan *Fraud*

Survei yang dilakukan KPMG (2002) menemukan bahwa di Australia dan Amerika Serikat menyoroti tentang kebutuhan untuk perkembangan akuntansi, keuangan dan bisnis profesional dalam memperoleh keterampilan untuk bertindak atas indikator tata kelola perusahaan yang buruk (*bad governance*), salah urus, *fraud* dan perilaku tidak etis lainnya. Temuan tersebut meliputi: 1) lebih dari 1/3 dari kasus *fraud* besar yang terjadi karena tanda-tanda peringatan dini yang baik diabaikan, atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat, 2) mengesampingkan kontribusi pengendalian internal, inilah yang merupakan faktor yang paling penting yang memungkinkan *fraud* besar terjadi, dan 3) Manajemen senior dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk pencegahan *fraud* (KPMG *Fraud Survey*, 2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Jovan Krstić,(2009) tentang peran akuntan forensik dalam kondisi kontemporer sangat penting. Hal ini karena akuntan forensik, sesuai dengan esensi akuntansi forensik adalah menyelidiki *fraud*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, keterampilan dan prosedur audit investigatif dalam memecahkan masalah hukum tertentu, akuntan forensik dapat membantu pengacara, pengadilan, badan pengawas dan lembaga dalam menyelidiki *fraud* keuangan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas-tugas secara efisien dan menyusun laporan penyelidikan yang dilakukan, akuntan forensik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan keterampilan di bidang akuntansi dan audit. Juga, mereka harus memiliki pengembangan kemampuan verbal dan tertulis, kemampuan komunikasi pengamatan yang rinci dan aplikasi yang efisien dalam kegiatan investigasi serta pengetahuan yang memadai tentang teknologi informasi dalam prosedur akuntansi dan audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan Latarbelakang dan pembahasan mengenai *forensic accounting* dan dan pencegahan *fraud*, dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan dengan memahami risiko yang ada, mengamati *trend fraud* yang marak dilakukan, memahami peraturan yang berlaku serta mencari hal-hal yang potensial menimbulkan tindakan *fraud*. *Fraud* dilakukan untuk beberapa tujuan, diantaranya untuk meningkatkan harga saham, meningkatkan kekayaan pribadi, ataupun untuk kepentingan bersaing,
2. Dalam organisasi atau industri, *fraud* muncul akibat kurang atau lemahnya audit yang dilakukan oleh internal audit, pengendalian internal ataupun komite audit. Organisasi yang kompleks atau struktur organisasi yang rumit turut menyumbang peluang terjadinya tindakan *fraud*.

3. Tindakan *fraud* terus mengalami peningkatan dalam hal nilai dan jumlah kejadian. Untuk meminimalkannya maka Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat *litigation support* untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albercht, W.Steve, Chad O.Albercht. 2005. *Fraud Examination & Prevention*. Thomson South- Western.
- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Fraud oleh Internal Auditor*. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Arens, Alvin A. Randal J.Elder, Mark S.Beasley, 2008. *Auditing and Assurance Services and ACL Software*. 12th Edition. New Jersey : Prentice Hall.
- Crumbley, Larry., Lester E. Heitger ., Stevenson, Smith. 2009. *Forensic and Investigative Accounting*, 4th edition. *Amazon.com*.
- Davia, Howard R., Patrick C. Koggins, John C.Wideman, and Joseph T.Kastantin, 2000. *Accountant's Guide to Fraud Detection and Control*, John Wiley & Sons, Second Edition.
- I Dewa Nyoman Wiratmaja, 2000. *Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Gusnardi. 2011. Pengaruh Peran Pengendalian Internal, Audit Internal, Komite Audit, dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ekuitas* Vol 15 No. 1 Maret 2011.
- Jones, P.C., dan J.G., Bates, 1990. *Public Sector Auditing: Practical for an Integrated Approach*. 1th Edition. Chapman and Hall, London.
- Jovan Krsti ć, 2009. *The Role Of Forensic Accountans In Detecting Frauds In Financial Statements*. *Economics and Organization* Vol. 6, N o 3, 2009, pp. 295 – 302)
- Silverstone, H., and Michael Sheetz, 2007. *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Theodorus M. Tuanakota, 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Jakarta.
- www.fcpa-worldcompliance.com. 2012, *Learn About the Requirements for Forensic and Investigative Accounting*. tersedia di (www.fcpa-worldcompliance.com) di download tgl 6 Pebruari 2012.